

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi perdebatan adalah hak politik bagi mantan terpidana. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memegang peranan penting dalam menjamin keadilan konstitusional melalui pengujian undang-undang yang dapat membatasi hak politik tersebut.

Dalam pembahasan perlindungan hak politik mantan terpidana, penulis membaginya dalam bentuk poin, sebagai berikut:

1. Hak Politik dalam Perspektif Hukum Indonesia

Hak politik, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam pelaksanaannya, hak ini dapat dibatasi dengan alasan tertentu, seperti status sebagai mantan terpidana. Namun, pembatasan ini harus memenuhi prinsip keadilan

dan proporsionalitas agar tidak melanggar hak asasi manusia.⁶²

Pengakuan atas hak politik ini tidak hanya terbatas pada hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam masyarakat demokratis, pelaksanaan hak politik menjadi simbol kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai regulasi yang membatasi hak politik mantan terpidana, seperti syarat pencalonan dalam pemilu yang sering kali menjadi perdebatan. Pembatasan ini biasanya bertujuan untuk menjaga integritas lembaga publik, tetapi di sisi lain dapat memunculkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.⁶³

Selain itu, hak politik juga sering kali dikaitkan dengan isu moralitas dan kepercayaan publik. Banyak pihak berargumen bahwa mantan terpidana, terutama yang terkait dengan kejahatan berat atau korupsi, tidak layak untuk kembali berpartisipasi dalam politik. Namun, argumen ini harus diimbangi dengan prinsip rehabilitasi dan kesempatan kedua bagi setiap individu. Prinsip non-diskriminasi menjadi salah satu landasan penting dalam melindungi hak politik

⁶² Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶³ Mujani, M, Luthfi, Z, *Perlindungan Hak Politik Warga Negara dalam Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 45

mantan terpidana.⁶⁴ Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Dengan demikian, pembatasan terhadap hak politik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga mengenal prinsip proportionality test, yaitu penilaian terhadap sejauh mana pembatasan hak dapat dibenarkan dalam rangka melindungi kepentingan umum. Prinsip ini sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang membatasi hak politik. Dalam konteks internasional, hak politik diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak politik tanpa diskriminasi, termasuk bagi mantan terpidana. Dalam kasus tertentu, pembatasan terhadap hak politik mantan terpidana justru dapat memperburuk proses reintegrasi sosial. Stigma sosial yang melekat pada mantan terpidana sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan hak politiknya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk memastikan hak politik mereka tetap terlindungi.⁶⁵

⁶⁴ Mujani, M, Luthfi, Z, *Perlindungan Hak Politik Warga ...*, h. 46

⁶⁵ Mujani, M, Luthfi, Z, *Perlindungan Hak Politik Warga ...*, h. 47-49

Proses legislasi di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang seimbang antara menjaga integritas publik dan melindungi hak individu. Undang-Undang Pemilu, misalnya, harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari pembatasan hak politik. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak politik, diharapkan regulasi yang ada dapat lebih mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum dan demokrasi yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.⁶⁶

Upaya untuk melindungi hak politik mantan terpidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dukungan sosial dan politik yang inklusif dapat membantu mantan terpidana untuk kembali berkontribusi dalam pembangunan bangsa tanpa rasa takut atau diskriminasi.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk undang-undang yang mengatur pembatasan hak politik mantan terpidana. Berdasarkan UU MK, pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

⁶⁶ Mujani, M, Luthfi, Z, *Perlindungan Hak Politik Warga ...*, h. 50

regulasi tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.⁶⁷

Peran MK dalam hal ini sangat krusial karena menjadi benteng terakhir dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Dalam melaksanakan tugasnya, MK harus memastikan bahwa regulasi yang membatasi hak politik mantan terpidana dibuat berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas. Salah satu langkah penting yang dilakukan MK adalah melakukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Melalui proses ini, MK dapat memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemilu maupun regulasi lainnya.⁶⁸

UU MK juga memberikan ruang bagi masyarakat, termasuk mantan terpidana, untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang dirasa merugikan hak politik mereka. Proses ini tidak hanya menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam sistem hukum di Indonesia. Di samping itu, MK juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan interpretasi yang jelas terhadap norma-norma konstitusional terkait hak politik. Dalam menjalankan

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁶⁸ Sukmadinata, S, *Teori Politik Hukum dan Implementasinya dalam Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: Genta, 2022), h. 210

tugasnya, MK harus mampu menjembatani antara kepentingan negara dalam menjaga integritas sistem politik dengan hak individu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Peran MK semakin penting dalam konteks dinamika politik di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK harus memastikan bahwa pembatasan hak politik tidak disalahgunakan untuk tujuan politik tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, MK juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan publik yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.⁶⁹

Penting untuk dicatat bahwa keputusan MK memiliki implikasi yang luas terhadap sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan politiknya. Peran MK tidak hanya terbatas pada pengujian undang-undang, tetapi juga mencakup edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, MK dapat

⁶⁹ Sukmadinata, S, *Teori Politik Hukum dan Implementasinya ...*, h. 211

bekerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu terkait hak politik.

Dengan adanya MK, diharapkan setiap warga negara, termasuk mantan terpidana, dapat merasa terlindungi hak politiknya. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, MK telah menunjukkan peran strategisnya dalam melindungi hak politik mantan terpidana. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal implementasi keputusan di tingkat praktis. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara MK, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak politik mantan terpidana benar-benar terlindungi.⁷⁰

Dalam jangka panjang, peran MK dalam melindungi hak politik mantan terpidana akan menjadi indikator keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, MK tidak hanya menjadi simbol keadilan konstitusional, tetapi juga motor penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

⁷⁰ Sukmadinata, S, *Teori Politik Hukum dan Implementasinya ...*, h. 212

3. Yurisprudensi MK tentang Hak Politik Mantan Terpidana

MK telah beberapa kali menangani perkara yang berkaitan dengan pembatasan hak politik mantan terpidana. Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa mantan terpidana tetap dapat menggunakan hak politiknya, dengan syarat:

- 1) Telah selesai menjalani hukuman pidana;
- 2) Mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik; dan
- 3) Tidak sedang menjalani pidana tambahan yang melarangnya untuk memilih atau dipilih.⁷¹

Putusan ini menegaskan bahwa pembatasan hak politik harus bersifat sementara, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Sebagai bagian dari yurisprudensi penting di Indonesia, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak politik mantan terpidana. Hal ini juga menciptakan preseden yang memperkuat prinsip keadilan konstitusional dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 menjadi bukti bahwa MK memegang peran strategis dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak politik. MK memastikan bahwa pembatasan terhadap hak politik harus

⁷¹ Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.⁷²

Putusan ini juga memperjelas syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan terpidana untuk menggunakan hak politiknya. Dengan demikian, proses rehabilitasi sosial menjadi lebih terarah, dan mantan terpidana memiliki kesempatan untuk kembali berkontribusi dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ini menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak melanggar prinsip keadilan. Dengan kata lain, putusan MK ini memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik yang inklusif.

Namun, implementasi dari putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di tingkat lokal mengenai prinsip-prinsip yang diatur dalam putusan MK. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten. Yurisprudensi MK tentang hak politik mantan terpidana juga menunjukkan pentingnya prinsip rehabilitasi dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk

⁷² Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015

memastikan bahwa setiap individu, termasuk mantan terpidana, memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

Putusan ini juga memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperbaiki diri dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan stigma terhadap mantan terpidana dapat berkurang, sehingga mereka dapat menjalankan hak politiknya dengan bebas. Selain itu, yurisprudensi ini memperkuat fungsi MK sebagai penjaga konstitusi. Dalam setiap putusannya, MK tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial yang mungkin timbul. Hal ini mencerminkan komitmen MK untuk menciptakan keadilan yang holistic.

Dalam menghadapi tantangan implementasi di tingkat praktis, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam putusan MK. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang menuju keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, yurisprudensi MK tentang hak politik mantan terpidana memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan

inklusivitas, MK telah menunjukkan perannya sebagai lembaga peradilan yang berkomitmen untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara.

4. Implikasi UU MK terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan hak politik mantan terpidana di Indonesia. Salah satu implikasi utama dari UU ini adalah penguatan mekanisme judicial review sebagai sarana untuk memastikan keadilan bagi individu yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar.⁷³

Pertama, UU MK memberikan jaminan bahwa setiap individu, termasuk mantan terpidana, memiliki hak untuk mengajukan pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak politiknya. Hal ini merupakan langkah maju dalam menciptakan akses yang lebih inklusif terhadap keadilan konstitusional. Dengan demikian, mantan terpidana dapat menggunakan mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak politik mereka tanpa harus menghadapi stigma sosial yang berlebihan.

⁷³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Kedua, pengaturan yang lebih jelas dalam UU MK mengenai prosedur pengujian undang-undang telah memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independen yang berfungsi melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks hak politik, MK menjadi lembaga yang memastikan bahwa pembatasan terhadap hak politik mantan terpidana dilakukan secara adil dan proporsional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, keputusan-keputusan MK yang dihasilkan berdasarkan UU MK memiliki implikasi hukum yang mengikat bagi semua pihak. Hal ini memberikan kepastian hukum, sehingga regulasi yang mengatur hak politik mantan terpidana harus mematuhi standar konstitusional yang telah ditetapkan oleh MK. Dengan kata lain, UU MK memperkuat otoritas MK dalam menentukan kebijakan publik yang adil.

Keempat, UU MK juga memberikan landasan hukum bagi MK untuk mengawasi implementasi keputusan yang berkaitan dengan hak politik mantan terpidana. Dalam hal ini, MK memiliki peran tidak hanya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan yang berpotensi diskriminatif. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan setiap regulasi yang berlaku dapat diimplementasikan secara konsisten dan adil.

Kelima, UU MK telah mendorong penguatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Melalui putusan-putusan MK yang bersifat progresif, masyarakat diajak untuk memahami bahwa hak politik mantan terpidana adalah hak yang harus dilindungi, meskipun individu tersebut pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Keenam, implikasi lainnya adalah terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga integritas sistem politik dan perlindungan hak individu. Dalam kasus mantan terpidana, UU MK memberikan kerangka hukum yang memungkinkan pembatasan hak politik dilakukan dengan alasan yang jelas dan berdasarkan prinsip keadilan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan regulasi untuk tujuan politik tertentu.

Ketujuh, UU MK juga berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks hak politik mantan terpidana, UU ini memberikan ruang bagi MK untuk menyesuaikan interpretasi konstitusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hak politik dapat terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Kedelapan, UU MK telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait hak politik. MK, melalui putusan-putusan yang dihasilkan, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam setiap keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.

Kesembilan, dampak positif lainnya adalah terciptanya sinergi antara MK dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melindungi hak politik mantan terpidana. UU MK memberikan dasar hukum yang kuat bagi MK untuk bekerja sama dengan DPR, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kesepuluh, secara keseluruhan, UU MK telah memberikan fondasi yang kokoh bagi perlindungan hak politik mantan terpidana di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, inklusivitas, dan proporsionalitas, UU ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sistem politik, tanpa diskriminasi. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat demokrasi Indonesia

sebagai sistem yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial.⁷⁴

5. Tantangan dalam Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana

Selain stigma sosial, tantangan lain yang signifikan adalah adanya ketidakseimbangan persepsi di kalangan masyarakat dan pengambil kebijakan. Banyak yang masih beranggapan bahwa pembatasan hak politik adalah hukuman tambahan yang pantas bagi mantan terpidana. Pandangan ini mengabaikan prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Regulasi yang kaku dan kurang fleksibel juga memperumit situasi. Sebagai contoh, beberapa regulasi memuat ketentuan yang terlalu umum tanpa mempertimbangkan konteks spesifik kejahatan yang dilakukan oleh mantan terpidana. Padahal, setiap kasus memiliki karakteristik unik yang memengaruhi tingkat relevansi pembatasan terhadap hak politik. Tantangan lainnya adalah peran media massa dalam membentuk opini publik. Media sering kali menyoroti mantan terpidana yang terlibat dalam politik dengan narasi negatif, yang pada gilirannya memperburuk stigma sosial. Ketidakseimbangan pemberitaan ini membuat masyarakat sulit melihat potensi

⁷⁴ Syarifuddin, R, *Hak Politik Mantan Terpidana: Perspektif Hukum dan Etika dalam Islam dan Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 110-125

kontribusi positif yang dapat diberikan oleh mantan terpidana kepada masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggara pemilu menghadapi tantangan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketidapahaman atau kurangnya panduan teknis sering kali menyebabkan interpretasi yang salah terhadap regulasi yang melindungi hak politik mantan terpidana. Tantangan finansial juga menjadi hambatan, terutama bagi mantan terpidana yang ingin menggunakan hak politiknya sebagai kandidat. Biaya tinggi yang diperlukan untuk kampanye politik sering kali membuat mereka tersisih, terutama jika tidak mendapat dukungan finansial atau politik yang memadai.⁷⁵

Kurangnya dukungan psikologis dan sosial juga menjadi faktor penghambat. Banyak mantan terpidana yang merasa tidak percaya diri atau takut menghadapi tekanan publik jika mereka mencoba untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini mempertegas pentingnya program-program reintegrasi yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis. Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi antara lembaga hukum. Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan lembaga

⁷⁵ Hamid, Muhammad, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 50-65

penyelenggara pemilu sering kali memiliki pandangan yang berbeda tentang pembatasan hak politik. Ketidakteraturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan mantan terpidana.

Selain itu, belum adanya mekanisme pengawasan yang kuat terhadap implementasi perlindungan hak politik mantan terpidana juga menjadi kendala. Meskipun keputusan MK bersifat final dan mengikat, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tersebut masih lemah, sehingga hak politik mantan terpidana tetap terancam. Kesenjangan antara peraturan hukum dan praktik di lapangan juga menjadi tantangan yang nyata. Dalam banyak kasus, kendati regulasi memberikan peluang bagi mantan terpidana untuk berpartisipasi dalam politik, hambatan sosial, politik, dan administratif tetap membuat mereka sulit mewujudkan hak tersebut.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, media, dan akademisi. Hanya dengan kerja sama yang solid, tantangan dalam perlindungan hak politik mantan terpidana dapat diatasi untuk menciptakan sistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.⁷⁶

⁷⁶ Hamid, Muhammad, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem ...*, h. 65

Perlindungan hak politik mantan terpidana merupakan bagian dari upaya menjamin demokrasi yang inklusif. UU MK berperan strategis dalam memastikan bahwa pembatasan hak politik harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak melanggar hak konstitusional. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Harmonisasi regulasi pemilu agar sejalan dengan putusan MK;
- 2) Edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan terpidana;
- 3) Peningkatan akses keadilan bagi mantan terpidana melalui penguatan peran MK dan lembaga terkait.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan mantan terpidana dapat menjalankan hak politiknya secara penuh tanpa diskriminasi, sehingga tercipta sistem demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

B. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Perlindungan Hak Politik Mantan Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, salah satu isu yang menarik perhatian adalah perlindungan hak politik mantan terpidana. Perspektif Siyasah Dusturiyah, yang berasal dari tradisi pemikiran hukum Islam, memberikan pandangan yang relevan terkait dengan konsep negara dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak politik, dalam kerangka negara Islam atau negara berbasis prinsip-prinsip syariah.

1. Hak Politik dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

Hak politik adalah hak yang sangat mendasar dalam sistem demokrasi, karena berkaitan dengan partisipasi individu dalam proses pembuatan keputusan politik, khususnya dalam pemilihan umum dan pemilihan pejabat publik. Di Indonesia, hak politik diatur oleh konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, yang merujuk pada hak politik individu dalam sistem pemerintahan yang demokratis.⁷⁷

Namun, dalam praktiknya, ada pembatasan hak politik terhadap individu yang telah menjalani hukuman pidana, terutama dalam hal hak untuk dipilih atau memilih dalam pemilu. Pembatasan ini seringkali didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak layak atau tidak pantas untuk ikut serta dalam proses politik. Pembatasan ini mengarah pada adanya penangguhan atau pencabutan hak pilih bagi mantan terpidana. Pembatasan seperti ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk undang-undang yang terkait dengan

⁷⁷ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemilu, di mana seseorang yang dihukum pidana lebih dari 5 tahun dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁷⁸

Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, muncul tantangan hukum terkait perlindungan hak politik mantan terpidana. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang dapat menjadi instrumen untuk menganalisis apakah pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Ketika pembatasan hak politik tersebut dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk mengubah atau membatalkan peraturan tersebut.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa hak politik bukan hanya hak pribadi, tetapi juga hak publik yang mempengaruhi tata kelola negara. Seorang warga negara yang kehilangan hak politiknya, terutama hak untuk memilih atau dipilih, akan kehilangan hak untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan hak politik

⁷⁸ Syarifuddin, R, *Hak Politik Mantan Terpidana: Perspektif Hukum ...*, h.

terhadap mantan terpidana haruslah dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam sistem demokrasi.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan instrumen yang sangat penting dalam konteks ini. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas undang-undang yang mengatur pembatasan hak politik tersebut. Jika pembatasan tersebut dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 atau prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang membatalkan atau merevisi undang-undang tersebut, memberikan ruang bagi pemulihan hak politik mantan terpidana.

Selain itu, dalam pengaturan hak politik mantan terpidana, perlu adanya perimbangan antara kepentingan negara untuk menjaga integritas sistem politik dan pemenuhan hak asasi individu. Negara berhak untuk mengatur mekanisme hukum yang memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat tertentu yang dapat berpartisipasi dalam proses politik. Namun, negara juga harus memberikan ruang bagi individu yang telah menjalani hukuman dan membuktikan dirinya layak untuk kembali

⁷⁹ Hasan, Ahmad, *Pemulihan Hak Politik Mantan Terpidana dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), h. 112-130

berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pembatasan hak politik seharusnya tidak bersifat permanen, tetapi dapat bersifat sementara, dengan mempertimbangkan masa rehabilitasi dan perbaikan diri individu.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa hukuman pidana tidak seharusnya menghilangkan hak politik seseorang secara permanen. Setelah menjalani hukuman, seorang mantan terpidana memiliki hak untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, termasuk hak untuk terlibat dalam proses politik. Jika seseorang telah menunjukkan perubahan positif dan tidak lagi terlibat dalam tindak pidana, maka hak politiknya seharusnya dipulihkan, bukan malah dibiarkan hilang seumur hidup. Perspektif ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemulihan dalam hukum Islam, yang mengajarkan bahwa individu berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan berpartisipasi kembali dalam kehidupan sosial dan politik.⁸⁰

Perlindungan hak politik mantan terpidana juga harus dilihat dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia secara universal. Setiap individu, tanpa terkecuali, berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang adil dan rasional dapat

⁸⁰ Hasan, Ahmad, *Pemulihan Hak Politik Mantan Terpidana dalam ...*, h.

dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan hak asasi individu. Oleh karena itu, negara perlu mengevaluasi kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam konteks ini, MK dapat menjadi lembaga yang memastikan bahwa pembatasan hak politik tidak menjadi alat untuk mendiskriminasi individu atau kelompok tertentu. Dengan adanya pengujian konstiusionalitas, MK dapat memberikan putusan yang adil dan mengembalikan hak politik mantan terpidana jika pembatasan yang ada terbukti tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945.

Pada akhirnya, perlindungan hak politik mantan terpidana dalam sistem hukum Indonesia harus mempertimbangkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk menjaga integritas sistem politik. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang, memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak politik mantan terpidana tetap dilindungi dan tidak terabaikan. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mantan terpidana,

memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mempengaruhi arah kebijakan negara.⁸¹

2. Siyasah Dusturiyah dan Perlindungan Hak Politik

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari ilmu hukum Islam yang membahas tentang bagaimana negara mengatur urusan-urusan politik dan pemerintahan, baik dalam konteks negara Islam maupun dalam konteks negara modern yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, negara tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warganya, termasuk mereka yang telah menjalani hukuman pidana. Perspektif ini memiliki relevansi yang kuat terhadap perlindungan hak politik mantan terpidana, karena Islam mengajarkan pentingnya pemulihan hak-hak individu setelah menjalani hukuman dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk kembali berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik.⁸²

Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh hak individu, termasuk hak politik, terlindungi dengan adil. Seorang mantan terpidana yang telah menjalani hukuman

⁸¹ Hasan, Ahmad, *Pemulihan Hak Politik Mantan Terpidana dalam ...*, h. 122

⁸² Abdul Wahab, *Siyasah Dusturiyah: Telaah dan Aplikasi dalam Sistem Pemerintahan Modern*, (Jakarta: LP3ES, 2013), h. 120

dan menunjukkan perubahan positif berhak mendapatkan pemulihan hak-haknya, termasuk hak politiknya. Dalam hal ini, negara bertugas untuk menjamin bahwa pemulihan hak politik tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktis dan dapat diakses oleh individu yang telah melakukan perbaikan dalam kehidupan mereka. Siyasah Dusturiyah melihat bahwa negara tidak boleh memandang individu yang telah dihukum sebagai orang yang kehilangan hak-hak mereka secara permanen, melainkan sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Salah satu prinsip utama dalam Siyasah Dusturiyah adalah keadilan (al-'Adalah). Prinsip ini menuntut negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu, termasuk hak politik, tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, setelah seseorang menjalani hukuman pidana, negara harus mempertimbangkan untuk mengembalikan hak-hak politiknya, asalkan individu tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan cara ini, negara menunjukkan sikap keadilan dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk berpartisipasi kembali dalam kehidupan politik dan memilih serta dipilih dalam pemilu.

Siyasah Dusturiyah juga mengajarkan bahwa negara harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan politik, termasuk mereka yang telah dihukum. Hak politik dalam Islam adalah hak dasar yang tidak boleh dicabut secara permanen tanpa alasan yang jelas dan adil. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk berpartisipasi dalam pemilu setelah mereka menjalani proses hukum, terutama jika mereka telah menunjukkan perubahan yang nyata. Prinsip ini menekankan pentingnya rehabilitasi sosial dan pemulihan hak, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam syariah.⁸³

Di samping itu, Siyasah Dusturiyah mengajarkan bahwa hukum harus memberikan efek rehabilitatif, bukan hanya hukuman semata. Rehabilitasi mencakup pemulihan hak-hak individu yang hilang selama masa hukuman, termasuk hak politik. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa individu yang telah menjalani hukuman tidak hanya diperlakukan secara adil selama masa hukuman mereka, tetapi juga diberikan kesempatan untuk reintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelahnya. Salah satu cara untuk reintegrasi ini adalah dengan memulihkan hak politik mereka, yang

⁸³ Abdul Wahab, *Siyasah Dusturiyah: Telaah dan Aplikasi dalam Sistem ...*, h. 126

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memberikan suara mereka dalam pemilu.

Perspektif Siyasah Dusturiyah juga menekankan pentingnya negara dalam menciptakan sistem yang transparan dan adil dalam hal pemulihan hak politik mantan terpidana. Negara harus memiliki mekanisme yang jelas dan terbuka untuk memeriksa apakah seseorang yang telah menjalani hukuman pidana sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kembali hak politik mereka. Mekanisme ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesempatan yang sama, serta tidak mengarah pada diskriminasi terhadap mantan terpidana. Negara harus memastikan bahwa pemulihan hak politik dapat dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat diakses oleh siapa saja yang telah menjalani hukuman dengan baik.⁸⁴

Selain itu, dalam Siyasah Dusturiyah, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada warganya, termasuk mantan terpidana. Pendidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang telah menjalani hukuman dan mendapatkan kembali hak politik mereka dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan politik. Negara harus menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk membekali mantan

⁸⁴ Abdul Wahab, *Siyasah Dusturiyah: Telaah dan Aplikasi dalam Sistem ...*, h. 127

terpidana dengan pengetahuan tentang proses demokrasi, hak-hak politik mereka, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini akan memperkuat kesadaran mereka tentang pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan berkontribusi pada pembangunan negara.

Menurut Siyasa Dusturiyah, hukuman pidana tidak seharusnya menghapuskan hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan jika mereka sudah menjalani masa hukuman dan terbukti dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, pemerintah berperan untuk memastikan bahwa mantan terpidana dapat mengakses hak-haknya setelah menjalani masa pidana mereka, termasuk hak politik. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 11, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik

setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.⁸⁵

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, negara juga harus menjamin bahwa keputusan yang diambil dalam hal pemulihan hak politik mantan terpidana didasarkan pada prinsip musyawarah dan partisipasi masyarakat. Keputusan mengenai hak politik mantan terpidana tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah semata, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berhak memberikan pandangan dan pendapat mengenai apakah seseorang layak mendapatkan kembali hak politiknya, asalkan proses tersebut dilakukan dengan cara yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.⁸⁶

Selanjutnya, dalam Siyasa Dusturiyah, konsep hukum negara berperan dalam menjamin keberlangsungan hidup sosial yang harmonis dan adil. Hukum negara bukan hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga berfungsi untuk memberikan keadilan dan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki kesalahan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, negara harus memiliki kebijakan yang memungkinkan mantan terpidana untuk terlibat kembali dalam proses politik, bukan dengan

⁸⁵ <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/11>, diakses pada 25 Desember 2024

⁸⁶ Abdul Wahab, *Siyasa Dusturiyah: Telaah dan Aplikasi dalam Sistem ...*, h. 133

cara menghukum mereka secara berlebihan, tetapi dengan memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Dalam Siyasah Dusturiyah, rehabilitasi sosial adalah bagian penting dari sistem hukum untuk mengembalikan status sosial individu yang pernah dihukum. Rehabilitasi ini tidak hanya mencakup pemulihan moral dan spiritual, tetapi juga pemulihan hak-hak politik mantan terpidana. Oleh karena itu, pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana harus dilihat sebagai bentuk ketidakadilan jika tidak didasarkan pada proses rehabilitasi yang jelas. Berdasarkan dalil dari Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Artinya: Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. (HR. Tirmidzi).⁸⁷

Salah satu tujuan utama dari prinsip Siyasah Dusturiyah adalah menciptakan negara yang berkeadilan dan memiliki kebijakan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara Islam, dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, harus memberikan perlindungan terhadap hak politik setiap individu, termasuk mereka yang telah menjalani hukuman. Perlindungan ini bukan hanya terkait dengan pengembalian hak politik setelah masa hukuman,

⁸⁷ <https://almanhaj.or.id/9396-setiap-anak-adam-alaihissallam-pasti-bersalah.html>, diakses pada 25 Desember 2024

tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati tanpa adanya diskriminasi. Negara harus mengatur agar hak politik mantan terpidana dapat dipulihkan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hak asasi manusia.⁸⁸

Secara keseluruhan, *Siyasah Dusturiyah* memberikan pandangan yang menekankan pada pentingnya pemulihan hak politik mantan terpidana. Negara, dalam pandangan ini, tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kehidupan politik, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia, termasuk hak politik, bagi semua warganya. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap individu, termasuk mantan terpidana, diberi kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik setelah menjalani hukuman, sehingga tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

3. Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Politik Mantan Terpidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peran yang signifikan dalam pengawasan dan penegakan konstitusi di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan hak politik mantan terpidana. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga

⁸⁸ Abdul Wahab, *Siyasah Dusturiyah: Telaah dan Aplikasi dalam Sistem ...*, h. 138

konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam konteks ini, MK berperan untuk memastikan bahwa pembatasan terhadap hak politik mantan terpidana tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak asasi manusia.

Salah satu prinsip dasar dalam UUD 1945 adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Meskipun demikian, ada pembatasan hak politik bagi individu yang telah menjalani hukuman pidana, terutama dalam hal hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.⁸⁹ Pembatasan ini sering kali didasarkan pada pertimbangan moral atau etis bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak layak untuk terlibat dalam proses politik. Namun, apakah pembatasan ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia adalah pertanyaan yang relevan dan menjadi salah satu tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjawabnya.

⁸⁹ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji apakah suatu pembatasan terhadap hak politik, termasuk hak politik mantan terpidana, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk mengubah atau membatalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, jika terdapat peraturan yang membatasi hak politik mantan terpidana secara tidak adil atau tidak konstitusional, MK dapat memberikan putusan yang memulihkan hak tersebut.

Proses pengujian konstitusionalitas oleh MK dalam hal perlindungan hak politik mantan terpidana juga berkaitan dengan prinsip keadilan. Keputusan yang diambil oleh MK harus memperhatikan prinsip keadilan substantif, yang tidak hanya mencakup aspek formal tetapi juga substansi dari hak-hak yang diberikan kepada individu. Sebagai contoh, jika seorang mantan terpidana telah menunjukkan perubahan yang positif dan tidak lagi terlibat dalam tindak pidana, maka pembatasan hak politik terhadap individu tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Dalam hal ini, MK berperan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan hukum dan peraturan yang ada tidak merugikan hak asasi individu secara tidak sah.

Pembatasan hak politik mantan terpidana juga harus dilihat dalam konteks hak untuk reintegrasi sosial. Dalam banyak sistem hukum internasional, terdapat pengakuan atas hak individu untuk mendapatkan kesempatan kedua setelah menjalani hukuman pidana. Begitu seseorang telah menjalani hukuman dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif, mereka harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi kembali dalam kehidupan sosial, termasuk dalam proses politik. Perspektif ini tidak hanya berlaku dalam hukum internasional, tetapi juga dalam kerangka hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan restorative.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat berfungsi sebagai lembaga yang menjaga prinsip hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi mantan terpidana yang telah menjalani hukuman. Sebagai contoh, jika seseorang yang telah menjalani hukuman lebih dari lima tahun merasa bahwa pembatasan hak politik mereka tidak lagi relevan atau adil setelah menjalani masa hukuman, mereka dapat mengajukan permohonan ke MK untuk menguji undang-undang yang membatasi hak mereka. MK akan menilai apakah pembatasan tersebut sesuai dengan konstitusi dan apakah ada pertimbangan keadilan yang harus diberikan dalam konteks reintegrasi sosial dan pemulihan hak politik.

Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD 1945, tetapi juga memperhatikan perkembangan nilai-nilai sosial dan demokrasi yang berlaku di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, pandangan tentang hak politik mantan terpidana juga bisa berubah. Sebagai contoh, di beberapa negara maju, semakin banyak negara yang membuka peluang bagi mantan terpidana untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif. Oleh karena itu, dalam menguji konstiusionalitas pembatasan hak politik mantan terpidana, MK juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Selain itu, MK juga dapat berperan dalam memberi tafsiran yang lebih mendalam terhadap ketentuan konstitusional yang terkait dengan hak politik. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK dapat menjelaskan secara rinci batasan-batasan yang sah dan tidak sah terkait dengan hak politik. Misalnya, MK bisa memberikan penjelasan bahwa pembatasan hak politik tidak boleh dilakukan secara permanen, kecuali ada alasan yang sangat mendasar dan kuat untuk itu. Sebaliknya, hak politik harus dipulihkan setelah

individu tersebut menunjukkan perubahan dan telah menjalani masa hukuman dengan baik.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pembatasan hak politik terhadap mantan terpidana juga harus mengedepankan prinsip rehabilitasi dan pemulihan hak. Negara berfungsi untuk memperbaiki individu dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat, bukan untuk terus-menerus menghambat hak-hak mereka setelah masa hukuman selesai. Oleh karena itu, undang-undang yang membatasi hak politik mantan terpidana harus diuji secara kritis untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan yang tidak perlu dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan.⁹⁰

Keputusan MK juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang lebih luas. Jika pembatasan hak politik diterapkan secara tidak adil, misalnya dengan alasan yang tidak rasional atau tanpa ada bukti nyata tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh mantan terpidana, maka MK memiliki kewenangan untuk membatalkan atau merevisi peraturan tersebut. Sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas, MK memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan yang ada mendukung tercapainya tujuan negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis, di mana setiap warga negara

⁹⁰ Abdul Wahab, *Siyasah Dusturiyah: Telaah dan Aplikasi dalam Sistem ...*, h. 140

memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan hak politik mantan terpidana. Dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk mantan terpidana, mendapatkan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam proses politik. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesempatan kedua, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang demokratis.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, perlindungan hak politik mantan terpidana seharusnya diperhatikan dengan serius oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak politik setiap individu, termasuk mantan terpidana, tidak terabaikan, terutama setelah mereka menjalani hukuman dan berusaha untuk memperbaiki diri. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum bagi pengujian peraturan yang membatasi hak politik tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia,

termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, tetap terjaga.

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah mendukung pemulihan hak politik mantan terpidana yang telah menjalani proses hukum, sepanjang mereka menunjukkan perubahan positif dalam kehidupan sosialnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan pada keadilan, pemulihan, dan integrasi kembali individu ke dalam masyarakat.

